



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

1. Michael Munthe
2. Teja Maulana Hakim
3. Otniel Raja Maruli Situmorang

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 Desember 2023, Pukul 15.50 – 17.03 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Dewi Nurul Savitri**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Michael Munthe
2. Otniel Raja Maruli Situmorang

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Alber Ola Masan Setiawan Muda
2. Risky Kurniawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.50 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO**

Para Pemohon dan Kuasa Hukum, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 157/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Bisa dengar, tidak?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Sore, Yang Mulia. Bisa dengar.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa, ya. Baik. Coba diperkenalkan yang hadir siapa saja itu?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Dengan saya sendiri, Alber Ola Masan sebagai Kuasa. Di sebelah kiri saya ada Risky Kurniawan sebagai Kuasa. Dan juga di sebelah saya ... sebelah kanan saya ada Otniel sebagai Pemohon. Dan yang terpisah itu ada Michael Munthe sebagai Pemohon juga, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.  
Kemudian, Kuasa Hukumnya advokat bukan ini?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Izin, Yang Mulia. Bukan.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Bukan, ya. Baik. Kalau advokat harus pakai toga, ya. Baik. Kemudian, Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan Saudara

dan kami sudah membuat telaahan juga, namun sesungguhnya belum mengerti apa sebenarnya yang diinginkan dalam permohonan ini.

Oleh karena itu, sudah pernah beracara di MK, belum?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Izin, Yang Mulia. Sudah.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah. Ini Saudara dari mana ini?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Asal kampus Universitas Internasional, Batam.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Eenggak, tempat online-nya dari mana ini?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Dari perpustakaan di kampus.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Kampus mana?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Di Universitas Internasional Batam, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Batam, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Batam. Kalau Prinsipal, Michael?

**18. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE**

Kalau saya sendiri, saya di Jogja, Yang Mulia. Di rumah sendiri.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Jogja. Wah, jarak jauh, ya.

Baik, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok permohonannya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Baik, saya, Yang Mulia. Dari Kewenangan Mahkamah.

Yang pertama, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang P3, Pasal 1 angka 3 PMK PUU, dan selanjutnya Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang MK juncto Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU.

Selanjutnya kedudukan hukum, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah, Pasal 51 ... mohon maaf, penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Selanjutnya, Putusan Mahkamah yang (suara tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan. Lalu bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang P3, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KK, kartu tanda penduduk, Bukti P-4 sampai P-6 yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar akan terlanggar dengan keberadaan pasal in casu Undang-Undang PTPK dan Undang-Undang P3.

Bahwa objek permohonan para Pemohon, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3 yang berbunyi dianggap dibacakan telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (3).

Selanjutnya bahwa Pemohon I sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bahwa Pemohon II sebagai pengguna BPJS dan mahasiswa fakultas Universitas Internasional Batam. Selanjutnya bahwa Pemohon III sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan pembayar pajak yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Tiga belas. Bahwa Pemohon III telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum sebagai pembayar pajak sebagaimana dalam dissenting opinion Putusan Mahkamah 4/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 pada halaman 57, nomor 6 yang menyatakan selanjutnya dibacakan.

Bahwa Para Pemohon beranggapan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang PTPK merugikan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, pengguna BPJS, dan pembayar pajak karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK tidak memidanakan pelaku tindak pidana korupsi untuk dihukum mati yang pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK mensyaratkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana mati apabila memenuhi syarat keadaan tertentu. Syarat tersebut apabila dianalogikan justru negara memelihara pelaku-pelaku koruptor untuk melakukan korupsi di berbagai proyek-proyek sampai dengan keadaan tertentu itu terjadi. Maka dapat digunakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK. Selanjutnya, agar mendapatkan rasa jera kepada pelaku koruptor, para Pemohon beranggapan menggunakan perspektif yang progresif untuk menciptakan rasa jera yang akan terjadi saat ini maupun masa depan, sehingga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi takut akan pidana mati yang akan mengancamnya apabila ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu di masa kini atau di masa depan. Bahwa Para Pemohon beranggapan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK malah membatasi penerapan pidana mati hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran/belanja negara semata, sedangkan salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak dan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang membayar pajak pada tiap-tiap proyek yang memakmurkan Para Pemohon atau sebagai masyarakat yang hidup di Indonesia selalu terjadi tindak pidana korupsi, akan sangat disayangkan uang hasil jerih payah Para Pemohon dibayarkan pada negara, namun dikorupsi secara berkelanjutan.

Selanjutnya. Bahwa terkait dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3 membatasi Para Pemohon untuk melindungi hak-hak konstitusional yang dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam hal kriminalisasi sehingga pengujian Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3 merupakan upaya paksa untuk menambah

norma pidana mati terhadap Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

Selanjutnya bahwa merespons dari berbagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, Para Pemohon merasa kecewa dan beranggapan bahwa (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Itu halaman berapa itu yang dibaca? Atau Saudara buat rangkumannya? Buat ringkasan, Saudara? Halaman berapa itu?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Baik, halaman 10 nomor 17.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Oh. Ya, sudah. Langsung alasan-alasan permohonan itu!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Izin, Yang Mulia. Saya bacakan.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Poin 19. Bahwa permohonan a quo adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Kemudian, berkaitan dengan pasal-pasal yang dimohonkan Para Pemohon pernah beberapa kali diuji dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Saya bacakan poin, garis besarnya saja.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 (...)



**29. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu dianggap dibacakan!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Oke, baik, Yang Mulia. Poin a sampai poin i dianggap sudah dibacakan.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3 tidak pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan adanya Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pasal 78 ayat (1) terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau perppu yang pernah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. (Suara tidak terdengar jelas) Pasal 78 ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan Pemohon yang berbeda.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka antara permohonan-permohonan Para Pemohon, baik Pemohonnya, batu uji, substansi maupun petitum merupakan permohonan yang berbeda dan tidak ada kesamaan. Dengan demikian, permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

a. Penerapan pidana mati pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK berdasarkan keadilan. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, dalam memaknai keadilan yang sangat kompleks, maka Para Pemohon akan menguraikan dalilnya. Bahwa keadilan lahir ketika ketaatan terhadap hukum, ketaatan hukum akan melahirkan ketertiban di dalam masyarakat.

Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan bahwa keadilan tidak dapat ditemukan melalui rasionalisme maupun etika moral dan tidak akan mencapai suatu keadilan melalui kepastian karena kepastian adalah

ketidakadilan tertinggi (*summum ius summa iniuria*). Maka dapat disimpulkan bahwa ketaatan terhadap ketertiban lebih tepat untuk dimaknai sebagai lahirnya keadilan. Secara logis aritmatik, pertimbangan logika rasionalisme apabila mencuri atau pejabat terbukti bersalah melakukan pencurian (dalam makna seluas-luasnya), maka dia harus dihukum tanpa mempedulikan kedudukannya.

Hal ini juga dapat ... terdapat dalam ajaran agama, budaya pada prinsipnya ada karma. Lalu dalam konteks pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan pidana mati setelah hakim memeriksa, meneliti, mempertimbangkan tindak pidana pelaku, tentu dalam hal ini hakim pun perlu mempertimbangkan kejadian perkara yang dapat memberatkan pelaku. Sebagai contoh, Surya Darmadi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan sekitar Rp 73 triliun dengan tambahan tindak pidana lain.

Apabila Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK menyatakan, "Setiap orang melakukan, dipidana mati," sudah sewajarnya hakim menyatakan Surya Darmadi untuk dipidana mati. Karena Para Pemohon (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu dianggap dibacakan. Itu kan, contoh kasus konkret. Langsung angka 21!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Dan diberikan kepercayaan untuk mengelola pajak. Hasil pengelola pajak tersebut digunakan untuk memakmurkan Para Pemohon sebagai pembayar pajak dalam beberapa tahun terakhir muncul banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh badan publik, atau privat, ataupun penyelenggara negara.

Selanjutnya terminologi. Banyak sekali kasus korupsi, menurut hemat Para Pemohon, negara gagal dalam mengelola APBN (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Pemohon, hei, Pemohon! Langsung ke-21, itu kan uraian contoh-contoh kasus konkret sudah tergambarkan. Sekarang 21!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Baik, Yang Mulia.

21. Bahwa terdapat beberapa definisi keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau Undang-Undang BPK, lalu ada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang BPK, selanjutnya (audio terputus) 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya ada penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang PTPK.

Selanjutnya nomor 22, halaman 14. Bahwa Para Pemohon ... Para Pemohon ingin menegaskan kembali terkait penambahan norma pidana mati diterapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK secara rasional dapat dikatakan adil. Para Pemohon bermaksud dalam implementasi tersebut bahwa terpidana tindak pidana korupsi dapat dipidana mati apabila dalam aksinya untuk melakukan tindak pidana korupsi digunakan untuk tindak pidana lain untuk melancarkan tindakannya. Sebagai contoh, dalam melancarkan tindakannya ia melakukan tindak pidana korupsi, nepotisme, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, tindakan lainnya dapat dijadikan alasan pemberatan bagi hakim yang mengadili perkara dan tidak tepat untuk menggunakan keadaan tertentu sebagai alasan pemberatan. Bahwa apabila terpidana korupsi dipidana mati atas dasar merugikan negara di atas sekian miliar atau triliun, maka dalil tersebut kurang tepat karena angka sangat abstrak.

Berkenaan dengan keadilan dalam rumusan norma undang-undang ... undang-undang, Mahkamah telah menegaskan melalui sejumlah putusannya di antaranya dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015 dan Nomor 40/PUU-XIII/2015 bertanggal 31 Mei 2016. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan antara lain, dianggap dibacakan.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, 25!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Izin, Yang Mulia, 24.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

24, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Ya. Pidana mati sebagai paksaan sosial. Sehubungan dengan Para Pemohon menggunakan teori utilitarianisme sebagai alasan pembenar berkeenaan pidana mati koruptor dapat dilaksanakan menurut kebahagiaan orang banyak. Muncul pertanyaan bahwa penggunaan utilitarianisme sungguh bertentangan dengan moral etik manusia. Maka untuk menutupi bertentangan dengan moral etik manusia dapat digunakan teori pengendalian sosial secara tindakan represif.

Lalu selanjutnya itu merupakan penjelasan dari teori utilitarianisme.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Dianggap dibacakan.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

C. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK merupakan penghalang yang secara nyata agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana mati sehingga menunggu keadaan tertentu tercapai. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime yang menjadi pertanggungjawaban negara (state obligation) terhadap Para Pemohon maupun masyarakat sebagai pembayar pajak. Dalam konteks tindak pidana korupsi, termasuk HAM berupa kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity) yang secara nyata adanya. Selanjutnya, pertanggungjawaban tersebut tentu dibebankan kepada negara, namun bagaimana jika negara dikuasai oleh pihak-pihak yang merupakan bagian dari pelaku kejahatan? Tanggung jawab tersebut mustahil untuk dipenuhi apalagi jika penyelenggaraan negara yang dikelola pelaku kejahatan HAM diselenggarakan dengan relatif stabil, tentu akan membutuhkan waktu panjang untuk menuntut pertanggungjawaban negara kepada pelaku. Padahal,

pertanggungjawaban negara itu mestinya tidak sekadar kepada negara tempat kejahatan HAM terjadi, tetapi juga negara tetangga dan dunia yang memiliki tanggung jawab yang sama atas nama kemanusiaan, termasuk Indonesia.

Selanjutnya dianggap dibacakan. Lanjut ke poin 26.

Bahwa menurut hemat Pemohon, HAM dan korupsi adalah 2 fenomena nyata yang ada di 2 ruang yang sama yang menguntungkan beberapa pihak atas di masyarakat. Mereka yang mampu memaanuver dan memoles sistem untuk kepentingan pribadi mereka. Sebagai contoh, ketika hal itu terjadi ... ketika melihat hal itu terjadi sehingga menaruh perhatian di atasnya. Jadi, korupsi adalah nyata ketika orang memberi sorotan dan perhatian padanya, dengan kata lain reaksi yang berlebihan.

Berikutnya, saya anggap dibacakan penjelasan dari HAM dan juga korupsi.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Lanjut ke poin 27.

Bahwa salah satu harapan dari keberadaan Undang-Undang Tipikor dan penerapannya adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi demi melindungi keuangan dan perekonomian negara yang kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor jika diterapkan tidak mampu menimbulkan efek jera sekaligus tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati, malah penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati karena sepanjang perbuatan pelaku tidak masuk dalam rumusan yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, serta penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Meskipun terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang luar biasa besar, pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati. Sedangkan terhadap jumlah kerugian negara yang luar biasa besar tersebut, jika dana tersebut tidak dikorupsi sehingga dapat diselamatkan dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak-hak konstitusional Para Pemohon.

Dengan demikian, adalah beralasan jika Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau setidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berikutnya, seorang pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi dua syarat keadaan tertentu secara normatif, yaitu yang pertama, memenuhi salah satu unsur-unsur penanggulangan keadaan bahaya, penanggulangan bencana alam nasional, penanggulangan akibat keputusan yang luas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Kemudian harus ditambah dengan yang kedua, yaitu dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan konsekuensi hukum formil karena terdapat kata *dan* yang berada di antara frasa yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerugian sosial meluas, serta penanggulangan krisis dan moneter dengan frasa *penanggulangan tindak pidana korupsi*, sehingga memenuhi syarat keadaan tertentu memiliki konsekuensi hukum formil sebagai suatu rumusan perbuatan secara kumulatif. Hal berbeda dengan kata *atau* yang memiliki konsekuensi hukum sebagai suatu keputusan perbuatan secara alternatif.

Jika demikian keadaannya, maka sepanjang frasa yaitu apabila tidak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang luas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Yang ... ya, poin selanjutnya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Oke. Ya, baik, Yang Mulia.

Lanjut ke poin D. Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam terminologi dikenal beberapa filosofi pemidanaan, salah satunya adalah penjeraan atau deterrence. Penjeraan merupakan cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana ... tindak kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya di masa mendatang dengan cara memberikan sanksi secara legal dan berat yang mampu membuat individu berpikir untuk tidak melakukan Tindakan tersebut ... tindakan tersebut lagi.

Berikutnya saya anggap dibacakan.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan. Terus?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Poin 30. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, tindak pidana korupsi merupakan golongan extraordinary crime yang memerlukan penanganan secara ekstra keras bagi bentuk prevensi negara terhadap dampak ancaman destruktif dan dari tindak pidana korupsi.

Penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku bukan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia bangsa Indonesia yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang. Secara filosofis hukuman mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan tersebut.

Bahwa pidana mati memiliki daya tangkal terhadap pelaku kejahatan dan sangat dibutuhkan untuk mencegah semakin merajarelaya kejahatan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya (...)

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Mungkin bisa langsung ke Petitumnya. Karena kan sebenarnya yang lain itu pengulangan-pengulangan saja tentang penjelasan norma yang diuji itu. Silakan!

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Baik.

**53. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa Petitumnya langsung!

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Ya, izin, Yang Mulia. Kami bacakan.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil di atas dan bukti-bukti terlampir. Dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar'.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, kekuasaan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama ... paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar.
5. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun



2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) tentang ... mohon maaf, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'materi muatan mengenai ketentuan tindak pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi. Atau,
5. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menerima dan mengabulkan.

Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar'.
- b. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- c. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).  
Hormat kami, Kuasa Pemohon, Alber Ola Masan dan Risky Kurniawan.

## **56. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih. Ini Permohonan Saudara ini sebenarnya kan berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1), 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 15 yang sebelumnya Undang-Undang Tipikor yang Pasal 15 Undang-Undang 12/2011, tapi Saudara argumennya terlalu banyak dan banyak yang redundancy sehingga kami agak sulit untuk memahami. Kemudian, stuktur permohonannya juga tidak sistematis sebagaimana sebuah narasi-narasi permohonan yang sederhana, mudah dipahami, dan ... tapi nanti supaya dicermati, didengarkan nasihat-nasihat dari Para Hakim supaya dijadikan perhatian dalam perbaikan nanti, ya.

Silakan, Yang Mulia Prof ... Yang Mulia Pak Daniel dulu.

**57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah. Ini Pemohon dan Prinsipal, ya. Ini kalau Risky Kurniawan ini sudah pernah ini, saya ikut karena panelnya saya. Sudah sarjana hukum belum ini, Risky?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Belum, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Belum, ya? Ini sudah beberapa kali Permohonan ini. Kalau tidak salah sebagai Pemohon, ya? Pernah juga dan penerima kuasa, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Ya, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya. Jadi, saya ingat betul ini. Baik, Permohonan ini saya lihat dari segi sistematika ini sudah ... karena sudah sering beracara, ya. Jadi, sudah memenuhi standar sistematika ini, walaupun beberapa hal memang masih perlu diberi penguatan ya, terutama terkait dengan alasan-alasan permohonan ini.

Nah, begini, MK itu sudah dalam beberapa kali Putusan, ada sikap MK yang terkait dengan kriminalisasi ya, soal kebijakan kriminalisasi itu, itu MK serahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, semangat dalam Permohonan ini justru Pemohon menghendaki supaya selain undang-undang, juga putusan Mahkamah Konstitusi, maksudnya gitu, ya? Jadi, MK diberi kewenangan untuk juga bisa mengatur terkait dengan kriminalisasi ya, maupun dekriminalisasi dalam sebuah ... apa ... dalam ... dalam kaitan dengan permohonan ini untuk atau berkaitan dengan hukuman mati, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Ya, Yang Mulia.

### 63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nanti coba dicermati sikap-sikap MK yang selama ini terkait dengan hal itu, kecuali nanti Pemohon bisa memberikan argumentasi yang kemudian membuat Mahkamah bisa berubah pendirian ya, karena ini kan sebenarnya menggiring Mahkamah kepada positive legislator. Jadi, coba nanti diberikan penguatan-penguatan dalam argumentasi ini, aspek-aspek filosofis, aspek-aspek sosiologis ya, yuridis, ataupun juga ada asas-asas atau doktrin ya, ataupun perbandingan dengan negara lain kenapa kewenangan ini perlu diberikan kepada Mahkamah Agung sehingga di dalam norma ini perlu ditambahkan. Yang tadinya kewenangan dalam hal dengan pidana itu kepada ... hanya pada undang-undang dan perda provinsi kabupaten dan kota, dan kenapa ini harus kepada Mahkamah Konsitusi, ya. Itu coba nanti diperkuat bangun argumentasinya.

Kemudian, jangan terlalu mutar ke mana-mana ini, kami agak sulit ini memahami permohonan ini. Jadi, kalau bisa nanti argumentasinya agak fokus, ya.

Kemudian, ini yang dijadikan batu uji banyak sekali ini. Ini kalau saya lihat ada 10 pasal. Ada 13 norma dari 10 pasal itu, ya. Nah, ini. Sebenarnya, kalau permohonan itu kan bisa juga hanya 1-2 batu uji, tidak mesti harus semua ini.

Nah, kemudian Pemohon juga menghendaki supaya Mahkamah punya kewenangan untuk mengatur hukuman mati, ya. Tapi, di dalam batu ujinya ini ada Pasal 28I ayat (1) nih, hak untuk hidup. Ya? Ini apa tidak bertentangan nanti? Kalian menghendaki ada hukuman mati, tapi di Pasal 28I ayat (1) itu ada hak untuk hidup, ya? Coba nanti dicermati. Kecuali, kalian bisa bangun argumentasi terkait dengan kenapa perlu ada hukuman mati, sementara Undang-Undang Dasar ini justru melarang karena ini hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan seterusnya itu di sini dinyatakan, "Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Ini justru melarang ada hukuman mati ini Undang-Undang Dasar ini ya, walaupun memang ada Putusan MK Nomor 2 dan 3/PUU-V/2007 terkait dengan Undang-Undang Narkotika, ya. Itu ada putusan MK terkait hukuman mati. Jadi, nanti coba dicermati ini, apakah perlu sebanyak ini pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji?

Nah, kalau ini sejumlah pasal ini ada 13 norma ya, dari 10 pasal ini dalam Undang-Undang Dasar ini. Ini diuraikan satu-satu, ya. Kenapa norma pasal ini yang diajukan ini, misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu pasal berapa? Diuraikan! Norma Pasal 2 ayat (1), kemudian norma Pasal 2 ayat (2), norma Pasal 3, ya. Kemudian, nanti di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a. Ini, uraian ini, batu ujinya sedemikian banyak harus diuraikan masing-masing. Bisa saja hanya 1-2

di dalam batu uji yang bisa meyakinkan Mahkamah, kemudian Mahkamah berubah pendirian, ya. Kalau misalnya Pasal 1 ayat (3) ini kan negara hukum, ya. Kalau diuraikan, kenapa misalnya? Mungkin dikaitkan dengan konsep negara hukum siapa yang membolehkan penambahan kewenangan MK dalam kaitan dengan hukuman mati misalnya ya, atau tindak pidana, dan seterusnya. Ya, itu nanti coba dijelaskan dalam ... dalam atau nanti dalam perbaikan ini bisa ditambahkan diperkuat dengan landasan-landasan teori, asas, doktrin ya, perbandingan dengan negara lain dalam rangka untuk memperkuat alasan-alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan hal ini. Karena sudah ... sikap MK sudah dalam sejumlah putusan, ya. Nanti coba dicermati putusan-putusan MK yang menyatakan sikap seperti itu. Jadi kalau misalnya Pemohon, Para Pemohon ini bisa meyakinkan mungkin juga suatu ketika MK bisa berubah pendirian dengan bangun argumentasi yang Para Pemohon ajukan pada Permohonan ini.

Kemudian, ini yang juga soal Petitum ini ada alternatifnya, ya. Saya mengerti semangat dari Para Pemohon ini, tapi nanti coba ini dipastikan supaya MK tidak digiring pada positive legislator, ya. Saya mengerti semangat Para Pemohon untuk menggiring MK ke sana, tapi kalau MK menggiring ke sana tentu perlu juga ada penguatan-penguatan itu, ya. Aspek-aspek filosofi, sosiologis, yuridis, doktrin ya, dan sebagainya, juga perbandingan supaya bisa meyakinkan Hakim dalam kaitan dengan Permohonan ini.

Nah, kemudian hal-hal yang lain, saya kira cukup. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu saya tambahkan akan saya tambahkan. Terima kasih, Yang Mulia.

**64. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Yang Mulia.

Dilanjut, Prof. Guntur, dipersilakan!

**65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki sebagai Anggota Panel.

Saudara Pemohon ya, ini yang hadir yang saya kenal ini Risky Kurniawan ya, yang rambutnya merah-merah. Kemudian, Alber Ola Masan ini yang di tengah ya, yang hitam.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Benar, Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Saya tadi waktu pertama tadi lihat, saya pikir Alber Ola Masan ini pakai topi ... apa ... ternyata rambut asli, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Rambut asli, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Ya. Sekarang kan lagi ngetren rambut seperti itu.  
Oke. Kemudian yang baju putih siapa?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Otniel, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Otniel Raja Maruli Situmorang?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Ya.

**73. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Oke. Berarti yang tidak hadir Teja Mauna[*sic!*] Hakim, ya. Karena Michael Munthe yang di link Zoom yang lainnya yang rambutnya juga mirip dengan Albert Ola, ya. Wah, keren-keren ini.

Baik. Pertama tentu saya apresiasi ya, Saudara Risky dan kawan-kawan yang punya kepedulian terhadap isu-isu konstitusi, ya. Setahu saya memang saya juga sudah melihat Risky dan kawan-kawan ini sudah mengajukan beberapa perkara, paling tidak ada 3 atau 4 ya, Risky, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Ya, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Boleh tahu dari 3, 4 itu sudah pernah ada yang dikabulkan, enggak?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBER OLA MASAN SETIAWAN MUDA**

Belum ada, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Belum, ya. Belum ada, ya? Oke, baik. Ya, sekadar tahu saja, nanti kita lihat ini. Ini Mas ... apa ... Risky dengan Albert Ola kan, sama-sama mahasiswa. Dengan Michael Munthe di Jogja ini hubungannya sebagai hubungan apa ini? Karena dulu juga seingat saya Risky selalu ini antara Batam dengan Jogja ini kayaknya dekat sekali ini hubungan dalam beberapa perkara setahu saya, gitu. Apa memang ada (...)

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Kalau Michael ini dia teman saya yang dari SMA.

**79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Oh, teman-teman SMA yang kuliah di Jogja, gitu?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Ya, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Oke, oke, baik. Ya, yang pertama saya lihat dari segi anu ya, permohonannya. Jadi, format permohonan dari Pemohon ini kan, isunya ini kan ingin Pemohon ini, Kuasa, ingin me-insert mengenai hukuman mati bagi koruptor. Jadi, isunya menyangkut hukuman mati bagi koruptor, ya. Nah, dalam permohonan Saudara yang pertama ini saya ini adalah itu saya lihat ada format permohonan Saudara itu ada pakai Bahasa Belanda itu ya, al is de leugen zo snel, de waarheid, itu apa artinya itu? Tahu enggak, itu artinya semua? Ini karena setiap halaman ini saya lihat ada semua, nih.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Ya, benar, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Apa? Bisa diini, dijelaskan apa arti itu? De waarheid komt altijd boven water. Itu apa?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Secepat apa pun kebohongan itu berlalu, maka (...).

**85. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Nah, itu dia. Coba tolong kasih dalam kurung bahasa Indonesianya biar ya, saya tidak mau mematikan kreativitasnya, tetapi supaya bisa semua orang tahu, gitu ya. Ya, dikasih pakai bahasa Indonesianya tidak usah pakai merah, tapi ya, monggo saja. Itu.

Kemudian yang kedua, terkait dengan permohonan Saudara ini ... apa ... perlu dirapikan ya, karena nanti itu kan masih banyak titik-titik ya, yang Anda tulis pakai tulis tangan mengisinya, ya. Jangan lupa nanti pada saat perbaikan sudah dirapikan, sudah menjadi ketikan, gitu ya, jadi bukan lagi tulis tangan, gitu, tapi sudah ... karena itu menyangkut nomor surat kuasa dan tanggal apa segala itu sudah harus didefinitifkan, gitu. Bisa diketahui ya, yang di permohonan Saudara itu ada masih banyak titik-titik ya, yang ditulis tangan.

Kemudian, catatan perbaikan yang lain adalah ya, kepada para Pemohon ini tolong, ya, menyangkut legal standing-nya ini, ini harus diperkuat. Memang menyangkut tax payer dalam kaitannya dengan Undang-Undang Korupsi memang ada beberapa yang menjadi penguatan-penguatan di sana, tetapi kepada Saudara juga ya, meskipun beralasan, misalnya Pemohon III itu sebagai pembayar pajak ya, sebagai tax payer ya, tentu harus ada argumentasi lagi yang tidak sekadar menyatakan "saya ini tax payer", tetapi juga ya, saya membayangkan di situ ada narasi yang mengatakan tidak adanya hukuman mati bagi koruptur menjadikan kasus korupsi merajalela dan masif, sehingga terjadi ketidakpastian penggunaan pajak ya, dimana Para Pemohon tidak dapat menikmati hasil-hasil pajak khususnya dalam bidang pembangunan dan seterusnya. Jadi, ada kalimat-kalimat ya, narasi yang bisa memperkuat tidak sekadar mengatakan bahwa saya tax payer, tetapi juga ada bangunan argumentasi yang bisa memperkuat tax payer tersebut.



Kemudian ya, saya juga melihat ini banyak pasal ya, yang menjadi batu ujinya. Tadi Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic sudah menyampaikan ya, apalagi batu uji, yang dijadikan batu uji itu Pasal 28I itu, itu malah bisa kontradiksi ya, tetapi saya ingin menyatakan, menyampaikan tolong Saudara dipilah-pilih. Ini kalau saya catat ini ada 14 ini, 15 ya, batu uji karena kalau seperti itu bukan berarti bahwa itu tidak boleh ya, silakan saja kan kami tidak bisa membatasi berapa, tidak ada ketentuan yang mengharuskan berapa batu uji yang harus bisa digunakan, tetapi yang terpenting setiap norma yang menjadi batu uji itu, itu harus ada penjelasan, harus ada argumentasi ya, kenapa dia bertentangan dengan norma konstitusi yang menjadi batu uji tersebut. Nah, ini saya lihat yang tidak ada, ya. Dalam permohonan Saudara tidak mengelaborasi setiap batu uji itu dalam kaitannya dengan ya, norma yang di ... apa ... dimintakan atau dimohonkan pengujiannya di Permohonan-Permohonan Saudara ini.

Jadi, intinya kalau toh bisa lebih bagus sih, kalau itu dipilah-pilih mana yang paling relevan, gitu ya. Nah, itu satu. Kalau toh memang pengen semua ya, silakan! Tetapi tolong dibangun semua itu harus ada argumentasinya ya, supaya kita paham, "Oh, ini bertentangan dengan pasal ya, batu uji ini, batu uji ini, batu uji ini," karena ini ada 14 atau 15 batu uji yang Saudara cantumkan.

Kemudian, terkait dengan Alasan Permohonan Saudara ya, yang pertama ya, tolong dibuat lagi ya, ini untuk bisa ... apa ... sehingga semakin banyak pengalaman ya, pengalaman Saudara Risky nanti dan teman-teman, dan kawan-kawan itu supaya lebih rapi dan strukturnya lebih mudah dipahami ya, diperbaiki. Lihat saja contoh permohonan-permohonan yang, utamanya cari permohonan yang dikabulkan ya, sehingga itu kalau dikabulkan kan, berarti berhasil dia. Nah, coba lihat dia punya permohonan-permohonannya.

Kemudian, terkait dengan ini argumentasi Pemohon ya, saya kira menjelaskan tentang adanya pertentangan antara Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan prinsip negara hukum sebagaimana dalam pasal ... ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dan semuanya yang menjadi batu uji tadi.

Kemudian, terkait dengan hukuman mati bagi koruptor ya, ini kan juga perlu Saudara lihat kembali ya, karena dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) itu sebetulnya sudah mengakomodir ya, adanya hukuman mati bagi koruptor. Cuma di situ *dalam keadaan tertentu* ya, bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi, hukuman mati di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kan sudah ada, ya. Khususnya dalam keadaan tertentu. Nah, menurut ... maksud saya, bukankah sebetulnya ini yang menjadi ... apa ... yang menjadi objek pengujian Saudara, mestinya sih, kalau saya melihatnya di situ. Nanti tolong didiskusikan lagi di antara Kuasa dengan Prinsipal Saudara, ya. Karena kalau keinginan Saudara untuk menguji agar Mahkamah diminta memberi tafsir supaya membolehkan adanya

hukuman mati bagi koruptor ya, sesungguhnya di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang ... apa ... Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sebetulnya sudah mengakomodir hukuman mati, tetapi itu hukuman mati itu dapat di ... dapat dijatuhkan itu hanya dalam keadaan tertentu, ya. Nah, bukankah itu yang Saudara maksudkan? Gitu. Coba didiskusikan lagi.

Kemudian, ya ... nah, ini menurut hemat saya ini penting untuk Saudara di halaman 39 ... eh, poin 39, halaman 28, tolong ini narasinya dianu ya, diluruskan, ya. Ini Saudara mengatakan bahwa tidak mungkin pidana mati dapat dilakukan kepada pelaku kejahatan korupsi, artinya ini sudah sangat apatis ini Pemohon, ya. Tidak mungkin, padahal tadi saya katakan dalam keadaan tertentu di Pasal 2 ayat (2) itu dapat dijatuhkan pidana mati, dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan bencana alam, melakukan korupsi, itu ancaman hukumannya adalah pidana mati, kan gitu. Nah, sementara Saudara di sini mengatakan tidak mungkin pidana mati dilakukan kepada pelaku kejahatan korupsi. Nah, bukan di sini persoalannya, yang saya persoalkan ini, "sebab pejabat-pejabat DPR atau DPRD merupakan bagian dari oknum pejabat korup". Nah, ini hati-hati ini membuat statement begini ini, ya. Ini tolong direnungkan baik-baik ini, ya. Jadi, ini kalimatnya ini sangat tendensius, gitu. Nanti ditengarai Saudara ya, adik-adik mahasiswa, kan gitu. Kita sih, memahami gejala kadangkala mahasiswa itu dengan menggunakan narasi-narasi yang keras, ya. Ya, enggak apa-apa keras, tetapi harus akuntabel juga, ya. Harus bertanggung jawab menyampaikan narasi itu. Karena di sini Saudara sudah langsung menyatakan pejabat-pejabat DPR, "sebab pejabat-pejabat DPR atau DPRD merupakan bagian dari oknum pejabat korup". Ini hati-hati dengan kalimat ini nih, ya. Tolong dibuat ya, mau dibuat lebih anu sedikit, ya. Memang ini keras, tapi ini keras dan tendensius ini, ya. Jadi, diperbaiki kalimatnya, narasinya.

Kemudian ya, ini dalam kaitannya Saudara mengutip Putusan 46/2016, ya. Nah, kalau ini misalnya Saudara mau menggunakan pola yang sama dengan putusan tersebut. Ini malah ... ya, coba direnungkan kembali ya, ini memberi kesan Saudara ingin menerobos kewenangan pembentuk undang-undang ya, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 46/2016 itu. Jadi, tolong dianu kembali, direnungkan kembali ya, Saudara Risky dan Prinsipal Saudara, dan teman-temannya. Saya kira itu catatan-catatan yang perlu diperhatikan.

Terakhir. Ini, ya. Ya, Petitumnya sedikit teknis saja. Tidak perlu mengatakan *menyatakan menerima*, biasanya kalau itu Petitum yang pertama itu yang umum langsung saja *mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*. Kemudian, Para Pemohon seyogianya juga ya, ini dipisah ini, ya. Dipisah itu atau itu langsung seakan-akan ya, memerintahkan pemuatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila, ya. Jadi, itu terpisah itu anunya itu ya, anunya, dia punya

kalimatnya. *Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain* seakan-akan ini *atau* bagian, meskipun di situ sudah ada titik, ya.

Kemudian Petitum nomor 6-nya juga ini, sepertinya Petitum yang tidak lazim ya, karena apa? Ini 2 kali ini Saudara menyampaikan di atas, kemudian di bawah di rumusan normanya lagi itu Saudara kemukakan lagi. Jadi dobel gitu. Dan ini bisa nanti berakibat Petitum Saudara dinyatakan tergolong Petitum yang kabur dan kalau kabur itu ya, obscur, maka nasibnya nanti akan permohonan Saudara tidak dapat diterima. Nah, itu perlu diperhatikan betul ya, dalam menarasikan kalimat-kalimat di Petitum ini. Dan juga tentu itu harus bisa terlihat bangunan argumentasinya dalam Posita Saudara.

Saya kira itu catatan-catatan dari saya melengkap apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

## **86. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Para Pemohon dan Kuasa Hukum itu ya, catatan-catatan penting supaya dicermati nanti, ditambahkan kalau Anda-Anda berkenan.

Tambahan dari saya sedikit saja. Jadi, Saudara mengutip Pasal 78 PMK itu sebenarnya kaitannya dengan Pasal 60 Undang-Undang MK supaya permohonan ini tidak nebis in idem, kan? Nanti masukkan Pasal 60-nya supaya lebih, lebih kuat dasar hukumnya. Tidak hanya Pasal 78 PMK, tapi Pasal 60 Undang-Undang MK.

Kemudian, uraian-uraiannya diringkas kembali. Jadi, tidak harus sampai 30 halaman begini untuk menarasikan pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 ini, termasuk Undang-Undang 12/2011. Cukup ini sebenarnya Saudara bisa padatkan paling banyak 20 halaman saja ini, tidak mutar-mutar.

Kemudian, Saudara boleh menggunakan dasar pengujian tidak sebanyak ini. Sehingga, justru nanti kalau dibiarkan seperti ini kan justru ada *contradictio in terminis*-nya, sebagaimana disampaikan tadi. Ini ada norma konstitusi yang justru memberikan jaminan hak hidup seseorang, kok kemudian Anda memperjuangkannya hak untuk mati? Itu kan nanti kalau tidak pas di dalam merumuskan dasar-dasar pengujian itu, batu uji itu, justru nanti akan terjadi saling ketidaksinkronan, sehingga malah menjadikan permohonan ini tidak klir, bisa kabur nanti. Itu. Jadi, dipadatkan, sesuaikan dengan sistematikanya, tidak perlu dengan mengulang-mengulang begitu, redudansi.

Kemudian, yang berikutnya, Saudara Pemohon ... Para Pemohon, dan Kuasa Hukum Risky. Coba dipertimbangkan kembali untuk memberikan pemberatan masa ... pemberatan jenis pidana menjadi pidana mati dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ... Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Sementara, kualifikasi perbuatannya itu berbeda, lho. Pasal 2 itu coba

dicermati. Di sana unsur yang utama adalah melawan hukum. Jadi, ada perbuatan melawan hukumnya. Sementara di Pasal 3 itu, penyalahgunaan wewenang dan kedudukan, atau jabatan. Sehingga di dalam Pasal 2 itu ayat (1), itu minimalnya 4 tahun. Kemudian, di dalam Pasal 3 itu minimalnya 1 tahun. Karena kualifikasi yang menjadi adresat yang dituju di dalam Pasal 3 itu adalah perbuatan yang memang lebih ringan. Itu ada perbedaan yang signifikan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu. Sehingga pidana minimalnya kan ancamannya berbeda itu, 4 tahun dan ... dan 1 tahun.

Oleh karena itu, pertimbangkan kembali. Apakah tepat kemudian dua-duanya di-insert ancaman pidana mati? Nanti ada ... seolah-olah ada perbuatan yang tidak sepadan dengan ancaman pidana, strafmaat-nya. Kalau di Pasal 2 ayat (1), jenis tindak pidananya memang arahnya ke kualifikasi yang lebih berat, tapi Pasal 3 itu adalah untuk perbuatan yang lebih ringan. Artinya, perbuatan yang bisa jadi tidak memperkaya diri sendiri, tapi orang lain yang diperkaya atau korporasi. Tapi karena dia menyalahkan ... menyalahgunakan kewenangan jabatan, kedudukan, dan seterusnya.

Berbeda dengan di angka ... di Pasal 2 ayat (1) tidak ada penyalahgunaan jabatan, enggak ada. Sehingga, siapa pun bisa masuk. Tapi kalau Pasal 3 itu hanya untuk pejabat yang mempunyai kewenangan, yang mempunyai jabatan tertentu. Itu hati-hati. Jadi, tidak semua tindak pidana itu bisa di-insert dengan strafmaat yang sama, ada passing grade-nya. Nah, nanti dipertimbangkan kembali saja, dicermati. Kalau Anda sudah menghilangkan kata *dapat*, itu kata *dapat* itu memang MK sudah pernah menjatuhkan putusan di 2016, ya. Kemudian kata *dapat* itu menjadi tidak relevan, meskipun ya, masih ada hakim yang concurring, dissenting di situ, tapi kan sudah menjadi putusan Mahkamah.

Kemudian, tolong dipertebal lagi argumentasi-argumentasi Saudara-Saudara berkaitan dengan MK boleh masuk pada wilayah ... apa ... criminal policy. Nah, termasuk memuat pidana-pidana mati atau pidana-pidana ancaman secara pidana di dalam putusannya yang kemudian bisa dimasukkan di dalam ancaman pidana dengan menggunakan jembatan atau instrumen Pasal 15 itu. Karena benar tadi disampaikan Yang Mulia sebelumnya bahwa putusan MK selalu menghindari dengan MK tidak bisa masuk pada wilayah ... apa ... final policy itu menentukan jenis pidana ataupun yang semula bukan tindak pidana menjadi pidana. Tapi kalau dekriminalisasi sudah ada putusan-putusan sebelumnya.

Paham, ya, sudah jelas?

## **87. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Jelas, Yang Mulia.

**88. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.

Jadi, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu untuk perbaikan 14 hari kerja dari sekarang, yaitu paling lambat Selasa, 2 Januari 2024. Karena ada ketemu hari-hari libur di situ. Pukul 09.00 WIB pagi, baik hardcopy maupun softcopy sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Ada pertanyaan?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Ada, Yang Mulia.

**90. KETUA: SUHARTOYO**

Apa?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Kalau untuk surat kuasa, boleh tidak misalkan saya mau mengajukan permohonan baru, saya menulis AP online.

**92. KETUA: SUHARTOYO**

Agak menggema suaranya, agak ... apa ... ada echo-nya. Coba yang tengah lewat, agak ke tengah, agak ke tengah. Bagaimana mengenai surat kuasa?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Dalam surat kuasa bisa tidak saya cantumkan AP online saya (...)

**94. KETUA: SUHARTOYO**

HP?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Ya, AP online. Sebelum AP3.

**96. KETUA: SUHARTOYO**

Enggak, enggak jelas. AP apa maksudnya?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

AP online, Yang Mulia.

**98. KETUA: SUHARTOYO**

Coba lihat surat kuasanya! Di dalam surat kuasa belum. Ini ada ini, belum menjelaskan apa, Risky? Coba apa yang disampaikan? Itu yang tengah si siapa namanya? Albert, siapa? Yang tengah Albert, ya?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Pertanyaan selanjutnya, Yang Mulia. Jadi, saya menemui (suara tidak terdengar jelas) jadi menurut saya norma ini benar-benar kesalahan dari DPR (suara tidak terdengar jelas) Jadi, saya ingin menambahkan ayat, apakah boleh Mahkamah Konstitusi lebih sering ke menambahkan ayat (...)

**100. KETUA: SUHARTOYO**

Boleh. Jadi, kalau nanti di perbaikan Saudara akan menambahkan, sepanjang masih dalam undang-undang yang sama ataupun bahkan kalau undang-undang lain pun Anda kemudian ada relevansinya, ada kaitannya, masih bisa. Tapi memang sebaiknya betul apa yang Saudara inginkan itu sebaiknya di surat kuasa akan diperluas juga, tapi walaupun tidak sebenarnya sudah cukup juga karena perbaikan itu merupakan pengembangan dari Permohonan Pendahuluan yang ... apa ... perkembangannya ditemukan di persidangan. Misalnya memang setelah ada penasihat, ada relevansi, kemudian menambah pasal atau ayat di luar yang ada di dalam surat kuasa. Tapi kalau betul nanti ada penambahan disampaikan sebelum penyampaian perbaikan pada sidang perbaikan nanti ya, supaya tercatat di Risalah. Itu maksudnya, kan?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Bukan, Yang Mulia. Pertanyaan saya begini, jadi saya menemui suatu norma di dalam undang-undang, norma ini ada 4 ayat. Saya ingin menambahkan 2 ayat, sehingga menjadi 6 ayat di dalamnya.

**102. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, di dalam ... tidak ... ya, itu nanti MK menjadi positive legislator. Kalau menambah ayat yang semula ayat ... tidak ada ayat itu?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Kebetulan saya menemukan perbandingan dengan undang-undang yang lain.

**104. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan Saudara, kalau itu ingin Saudara ajukan, tetapi kami nanti akan pelajari dan akan kami laporkan di Rapat Hakim nanti. Apakah yang seperti ini bisa atau tidak? Tapi kalau menurut pertanyaan Saudara itu menurut kami di sidang Panel ini, yang namanya menguji undang-undang, norma, pasal, ayat atau bagian pasal, bagian ayat, ya otomatis bagian-bagian yang memang sudah ada di undang-undang itu, bukan yang tidak ada dibawa masuk, gitu lho. Nah, kalau kemudian ini Saudara maunya harus ada penambahan ayat, mungkin dinarasikan sebagai konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai, diuraikan saja maknanya, tapi tidak dalam bentuk ayat. Ini memang perlu improvisasi Saudara, ya. Oke.

Silakan, Pak Daniel!

**105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih. Ada sedikit ya, tadi pertanyaannya Saudara Kuasa Risky, ya. Ini yang saya lihat di sini, kuasanya ini kan tertanggal 11 November, kemudian dia masuk dalam AP3 ini tanggal 13, ya. Saya coba cermati di sini. Sebetulnya, kuasa itu tidak mesti dikaitkan dengan AP3, kan bisa dapat kuasa sebelumnya. Hanya karena dalam permohonan ini ditambahkan, sehingga ada penulisan tanggal dengan tulis tangan ya, AP3, 151, dan seterusnya, ya. Ini kan tidak perlu. Yang penting berlandaskan surat kuasa khusus tanggal sekian saja, ya. Soal masuk di AP3 kan, ini pertanyaan saya adalah apakah surat kuasa ini tanggalnya diganti setelah di-AP3 atau tidak?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN**

Tidak ada, Yang Mulia.

**107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Tidak ada, ya. Jadi, tidak perlu nanti ditulis tangan seperti ini, ya. Yang penting setelah dapat kuasa, nanti itu kan proses administrasi di MK, ya. Jadi, tidak perlu nanti. Ini soalnya kalau saya cermati di sini, di AP3 ini tanggal 13 November. Kuasanya ini 11 November nih, sehingga ada tertulis tangan, nih. Saya enggak tahu kalau aslinya, ya. Tapi ini berkas yang ada di saya seperti itu. Jadi, itu sebenarnya tidak perlu

terpengaruh dengan AP3, yang penting kalau sudah dapat kuasa ya, tanggalnya itu ya, yang dijadikan acuan.

Ya, itu ya, yang saya coba tangkap dari pertanyaan tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

**108. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.03 WIB**

Jakarta, 18 Desember 2023

Panitera

**Muhidin**

